



**BUPATI KUDUS**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 067.1/385/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang terukur di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, diperlukan untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30).
12. Peraturan Bupati Kudus Nomer 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 44).



- 13 Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 67);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasi Prosedur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus untuk masing-masing sektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :
- a. Lampiran I, Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - b. Lampiran II, Sektor Kesehatan;
  - c. Lampiran III, Sektor Pariwisata;
  - d. Lampiran IV, Sektor Perdagangan;
  - e. Lampiran V, Sektor Perindustrian;
  - f. Lampiran VI, Sektor Perhubungan;
  - g. Lampiran VII, Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
  - h. Lampiran VIII, Sektor Pertanian;
  - i. Lampiran IX, Sektor Lingkungan Hidup;
  - j. Lampiran X, Sektor Pendidikan;
  - k. Lampiran XI, Sektor Ketenagakerjaan;
  - l. Lampiran XII, Sektor Komunikasi dan Informatika; dan
  - m. Lampiran XIII, Sektor Kelautan dan Perikanan.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses pelayanan di Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kudus tanggal 15 Maret 2017 Nomor 706/10.1/2017 Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 15 September 2021



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Hartopo', is located at the bottom right of the page.